



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 123 /Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : TOTOK YULIANTO;
- b. Jenis kelamin : Laki-laki;
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Juli 1985;
- d. Umur : 38 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Wiraswasta;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Desa Mojomalang RT. 002 RW. 002 Kec. Parengan Kab. Tuban

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Hakim;

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor : B/232/X/2023/Satsamapta, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 10 Oktober 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. ACHMAD ALFIAN ADINATA, 2. JEFFRI ALI NURKAN, Pada Hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 16.00 Wib , saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras, yang mengganggu ketertiban, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek di ke lokasi dan mendapati Sdr. TOTOK YULIANTO Bersama 3(tiga)

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 123/Pid.C /2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya berada di Warung mbak Yun Panggang, Ngumpak Dalem kec. Dandersedang minum minuman keras jenis toak, saat dilakukan pemeriksaan saksi mendapati pada tersangka minuman keras jenis Toak dan Sdr. TOTOK YULIANTO bersama 3(tiga) rekannya tersebut mengakui sudah minum toak sebanyak ½ Liter toak dalam 1 teko/kan, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 buah Teko/kan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa TOTOK YULIANTO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. ACHMAD ALFIAN ADINATA, 2. JEFFRI ALI NURKAN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TOTOK YULIANTO O telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 123/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah Teko/kan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d.

t.t.d.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

SLAMET SURIPTA, SH., M.Hum.
NIP. 19670726 199103 1 007

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 123/Pid.C /2023/PN Bjn